



PUTUSAN

No. 21/Pid.B/2014/PN.Mal.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : TONI Als BOY Anak Dari TINUS ;
Tempat Lahir : Malinau ;
Umur/Tgl. Lahir : 25 Tahun/ 6 Juni 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Long Bila Rt. II Kecamatan Malinau Barat
Kabupaten Malinau ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SMP (Lulus) ;

Terdakwa ditahan :

- Penyidik Polri sejak tanggal 07 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 07 Maret 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal 05 Maret 2014 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 ;

Terdakwa selama di persidangan tidak keberatan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak itu telah diberikan Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TONI Als BOY Anak Dari TINUS bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TONI Als BOY Anak Dari TINUS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dngan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Pecahan kaca jendela riben dengan tebal 5 (lima) mm ;
 - 1 (satu) buah plang papan nama yang bertuliskan “SEKRETARIAT DESA SIAGA SENTABAN KECAMATAN MALINAU BARAT” ;
 - 1 (satu) buah palng papan nama yang bertuliskan “ANDA MEMASUKI KAWASAN DESA SIAGA SENTABAN KEC.MALINAU BARAT”;Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Sentaban melalui saksi ISKANDAR AANG Alias ANDAI Anak Dari AWANG ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pledoi/pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya berupa permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa TONI Als BOY Anak Dari TINUS pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014, sekira pukul 03.00 wita, atau setidaknya bulan Januari 2014, di Kantor Desa Sentaban Rt.02 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, atau membikin tak dapat dipakai, suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa yang sedang kesal terhadap warga Desa Sentaban datang dari Desa Long Bila menuju ke Desa Sentaban untuk mengajak warga Desa Sentaban berkelahi, kemudian karena kondisi Desa Sentaban sepi, sehingga terdakwa berteriak-teriak di Desa Sentaban sambil berkeliling desa, kemudian terdakwa mencabut papan nama “Sekretariat Desa Siaga Sentaban Kecamatan Malinau Barat” yang berada 20 (dua puluh) meter di depan Kantor Desa Sentaban dan melemparkannya ke kaca bagian depan Kantor Desa Sentaban, hingga kaca bagian depan Kantor Desa Sentaban pecah dan papan plang tersebut terbelah menjadi dua bagian ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan kaca Kantor Desa Sentaban pecah dan plang nama bertuliskan “Sekretariat Desa Siaga Sentaban Kecamatan Malinau Barat” rusak hingga tidak dapat digunakan lagi ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 410 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa TONI Als BOY Anak Dari TINUS pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014, sekira pukul 03.00 wita, atau setidaknya bulan Januari 2014, di Kantor Desa Sentaban Rt.02 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, meruksakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa yang sedang kesal terhadap warga Desa Sentaban datang dari Desa Long Bila menuju ke Desa Sentaban untuk mengajak warga Desa Sentaban berkelahi, kemudian karena kondisi Desa Sentaban sepi, sehingga terdakwa berteriak-teriak di Desa Sentaban sambil berkeliling desa, kemudian terdakwa mencabut papan nama “Sekretariat Desa Siaga Sentaban Kecamatan Malinau Barat” yang berada 20 (dua puluh) meter di depan Kantor Desa Sentaban dan melemparkannya ke kaca bagian depan Kantor Desa Sentaban, hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca bagian depan Kantor Desa Sentaban pecah dan papan plang tersebut terbelah menjadi dua bagian ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan kaca Kantor Desa Sentaban pecah dan plang nama bertuliskan “Sekretariat Desa Siaga Sentaban Kecamatan Malinau Barat” rusak hingga tidak dapat digunakan lagi ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 406 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah atau diambil janjinya menurut agamanya masing – masing yaitu :

1. YUSUP Anak Dari ALAM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan oleh karena telah terjadi pengrusakan di Kantor Desa Sentaban akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa pelakunya ;
- Bahwa awal kejadian pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekira pukul 06.00 wita dimana pada saat itu saksi pergi melihat air bersih di penampungan air setelah mengecek kemudian saksi melintas di depan Kantor Desa Sentaban yaitu RT.02 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau kemudian saksi melihat kaca jendela Desa Sentaban tersebut bolong/pecah lalu saksi pergi ke rumah bapak Kepala Desa yang bernama saksi ISKANDAR AWANG Als ANDAI Anak Dari AWANG kemudian melaporkan hal tersebut setelah saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi ISKANDAR AWANG Als ANDAI Anak Dari AWANG lalu saksi pulang ke rumahnya ;
- Bahwa saksi melihat kaca jendela Kantor Desa Sentaban bolong /pecah dengan jarak \pm 4 (empat) meter ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **YUSUP Anak Dari ALAM**, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. ISKANDAR AWANG Als ANDAI Anak Dari AWANG, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan oleh karena terdakwa melakukan pengrusakan di Kantor Desa Sentaban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekira pukul 06.30 wita saksi YUSUP Anak Dari ALAM datang ke rumah saksi kemudian saksi YUSUP Anak Dari ALAM memberitahukan kalau kaca jendela Kantor Desa Sentaban bolong/pecah setelah itu saksi langsung pergi ke Kantor Desa Sentaban yang beralamat di RT.02 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau untuk mengecek kebenarannya, sesampainya disana saksi melihat kondisi kedua buah kaca jendela Kantor Desa Sentaban dalam keadaan pecah dan juga saksi melihat plang nama yang bertuliskan "Sekretariat Desa Siaga Sentaban Kecamatan Malinau Barat" tergeletak didepan teras Kantor Desa Sentaban dalam keadaan rusak kemudian saksi ke rumah Sdr. PENDI untuk minta pendapat mengenai pengrusakan kaca jendela tersebut dan Sdr. PENDI menyarankan kepada saksi agar melaporkan ke Polisi setelah itu saksi dan Sdr. PENDI pergi sama-sama untuk melapor polisi pada saat di pertigaan jalan masuk Desa Sentaban saksi dan Sdr. PENDI bertemu Pak Gembala GKII Sentaban yaitu Saksi ELTAN MUSA Anak Dari SELUTAN TABET kemudian saksi menceritakan kejadian pengrusakan kaca jendela di Kantor Desa Sentaban kemudian saksi ELTAN MUSA Anak Dari SELUTAN TABET mengatakan bahwa "nggak salah lagi itu si BOY lah itu yang merusak tadi malam dia teriak-teriak disekitar kantor Desa" kemudian saksi ELTAN MUSA Anak Dari SELUTAN TABET menghubungi Kasat Pol PP lalu setengah jam kemudian datanglah anggota Satpol PP sebanyak 1 (satu) truck dan saksi juga menghubungi anggota Polsek Mentarang yaitu Sdr. YAOMIN setelah itu saksi pergi ke perbatasan kedua desa antara Sentaban dan Long Bila untuk mencegah supaya warga Desa Sentaban tidak menyerang ke Desa Long Bila kemudian setelah itu saksi membuat laporan ke Polsek Malinau Barat ;
- Bahwa dua buah kaca jendela Kantor Desa Sentaban yang pecah dan Plang nama bertuliskan "Sekretariat Desa Siaga Sentaban" adalah milik Kantor Desa Sentaban yang rusak tidak dapat dipergunakan lagi ;
- Bahwa kaca jendela Nako yang pecah di Kantor Kepala Desa Sentaban dan juga plang nama bertuliskan "Sekretariat Desa Siaga Sentaban" maupun plang bertuliskan "ANDA MEMASUKI KAWASAN DESA SIAGA SENTABAN KEC.MALINAU BARAT " adalah milik Kantor Desa Sentaban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Sentaban tidak pernah mengizinkan siapa pun untuk melakukan pengrusakan di kantor Desa Sentaban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Kantor Kepala Desa mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Sentaban sudah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **ISKANDAR AWANG Als ANDAI Anak Dari AWANG**, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **ELTAN MUSA Anak Dari SELUTAN TABET, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan oleh karena terjadinya pengrusakan di Kantor Desa Sentaban ;
- Bahwa awal kejadian pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekira pukul 03.21 wita saksi yang pada saat itu beristirahat di rumah saksi (Rumah Dinas Gembala) lalu saksi terbangun mendengar suara seperti kaca pecah kemudian saksi keluar rumah lalu saksi duduk di teras depan rumah karena saksi pikir orang mabuk kemudian sekira pukul 03.26 wita saksi melihat terdakwa masuk ke desa menggunakan motor sambil berteriak-teriak memanggil-manggil masyarakat Desa Sentaban yaitu memanggil Sdr. JONES ALAM, Sdr. EFENDI AWANG, Sdr. ALBERT, Sdr. SUMO sambil terdakwa berkata “kurang ajar, bangsat mana jago-jago Sentaban, kalau tidak keluar makan itu puki mamakmu”, setelah berteriak-teriak berulang-ulang di depan balai adat kemudian terdakwa berteriak di depan rumah saksi YANCE Anak Dari MARTIN dengan berkata “keluar kamu hadapi si BOY” kemudian sekira pukul 06.00 wita terdakwa jalan lagi sampai di jalan dekat rumah saksi (Rumah Dinas Gembala) sambil berteriak-teriak setelah itu terdakwa meninggalkan Desa Sentaban ke Desa Long Bila kemudian sekira pukul 08.00 wita setelah saksi mengantar anak saksi ke sekolah di Pulau Sapi saksi berhenti di pertigaan jalan masuk Desa Sentaban dan ketemu dengan Pak Kades yang bernama saksi ISKANDAR AWANG Als ANDAI Anak Dari AWANG dan juga masyarakat Desa Sentaban kemudian saksi ISKANDAR AWANG Als ANDAI Anak Dari AWANG menceritakan kejadian pengrusakan kaca jendela di Kantor Desa Sentaban lalu saksi mengatakan bahwa tidak salah lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya karena yang datang tadi malam si BOY TINUS yang pergi teriak-teriak disini kemudian saksi melihat masyarakat Desa Sentaban sudah berkumpul dan emosi dan mau menyerang Desa Long Bila lalu saksi mencegahnya kemudian saksi menghubungi pak TEGUH (Kasat Intelkam Polres Malinau), Kasat Pol PP dan Camat Malinau Barat dengan tujuan agar masyarakat Desa Setaban tidak menyerang ke Desa Long Bila ;

- Bahwa jarak antara rumah saksi (Rumah Dinas Gembala) dengan Kantor Desa Sentaban ± 70 (tujuh puluh) meter ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **ELTAN MUSA Anak Dari SELUTAN TABET**, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **PETRUS UBANG Als PET Anak Dari UBANG APE, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan oleh karena telah terjadi pengrusakan di kantor Desa Sentaban ;
- Bahwa awal kejadian pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekira pukul 07.00 wita, saksi melihat banyak warga berkumpul di depan Kantor Desa Sentaban lalu saksi menuju ke kantor Desa Sentaban untuk mencari tau apa yang sedang terjadi kemudian setibanya disana saksi melihat dua kaca jendela bagian depan Kantor Desa Sentaban pecah dan juga saksi melihat plang papan nama “Sekretariat Desa Siaga Sentaban Kecamatan Malinau Barat”tergeletak di teras depan kantor Desa Sentaban sedangkan plang nama yang satunya yang bertuliskan “Anda memasuki kawasan Desa Siaga Sentaban Kec. Malinau Barat” tergeletak di jalan besar Kantor Desa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **PETRUS UBANG Als PET Anak Dari UBANG APE**, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. **YANCE Anak Dari MARTIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan oleh karena telah terjadi pengrusakan di kantor Desa Sentaban ;
- Bahwa awal kejadian pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekira pukul 04.00 wita, saksi bangun oleh karena mendengar suara sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor kemudian saksi keluar dan berdiri di rumah saksi yang juga warung lalu terdakwa lewat dan berhenti tepat didepan rumah saksi lalu terdakwa berbicara kepada saksi “kake mana CHANDRA” lalu saksi jawab “masih tidur” lalu dijawab terdakwa “bangunkan dia” lalu saksi menjawab “besok aja” setelah itu terdakwa langsung pergi dan saksi tidak mengetahui kemana terdakwa pergi ;

- Bahwa saksi mengetahui pengrusakan di kantor Desa Sentaban oleh karena diberitahukan saksi YUSUP Anak Dari ALAM kemudian saksi ke kantor Desa Sentabann dan melihat sudah banyak warga berkumpul disana ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **YANCE Anak Dari MARTIN**,
Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah pula didengar keterangan
Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekira jam terdakwa lupa akan tetapi pada malam hari dimana pada saat itu terdakwa pergi ke acara ibadah dalam rangka telah selesainya pemindahan makam nenek terdakwa yang dipindah dari Desa Sentaban ke Desa Long Bila yang acaranya diadakan di Desa Long Bila setelah selesai ibadah terdakwa dan beberapa teman terdakwa minum-minuman beralkohol setelah mabuk sekira jam nya lupa akan tetapi dini pada hari pada Senin tanggal 06 Januari 2014 terdakwa jalan menuju Desa Sentaban untuk mengajak anak-anak muda di Desa Sentaban untuk berkelahi setelah sampai di Desa Sentaban kemudian terdakwa berteriak-teriak menyuruh anak-anak muda di Desa Sentaban keluar dan diajak berkelahi namun tidak ada satu pun yang keluar karena pada saat itu sudah mendekati pagi hari setelah itu terdakwa keliling-keliling mengitari Desa Sentaban kemudian melihat ada saksi YANCE Anak Dari MARTIN yang sedang berdiri di depan warung milik saksi YANCE Anak Dari MARTIN kemudian terdakwa mendekati dan bertanya kepada saksi YANCE Anak Dari MARTIN “kake mana CHANDRA” lalu dijawab saksi YANCE Anak Dari MARTIN “dia tidur” kemudian terdakwa berkata “bangunin dia” namun saksi YANCE Anak Dari MARTIN tidak mau dan mengatakan “besok ajalah dia tidur” setelah itu terdakwa pergi namun sampai di depan Kantor Desa Sentaban terdakwa berhenti kemudian terdakwa mencabut plang papan nama yang ditajak di depan kantor Desa Sentaban lalu terdakwa melemparkannya ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela pintu depan kantor Desa Sentaban tersebut dengan jarak \pm 3 (tiga) meter kemudian terdakwa pulang ke Desa Long Bila ;

- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut untuk melampiaskan emosi terdakwa oleh karena pada saat memindahkan makam nenek terdakwa dari Desa Sentaban menuju Desa Long Bila, masyarakat Desa Sentaban tidak memperbolehkan untuk memindahkan makam nenek terdakwa dan juga tidak memperbolehkan melintas di Jalan Desa Sentaban sehingga terdakwa marah dan merusak kaca kantor Desa Sentaban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- Pecahan kaca jendela riben dengan tebal 5 (lima) mm ;
- 1 (satu) buah plang papan nama yang bertuliskan “SEKRETARIAT DESA SIAGA SENTABAN KECAMATAN MALINAU BARAT” ;
- 1 (satu) buah plang papan nama yang bertuliskan “ANDA MEMASUKI KAWASAN DESA SIAGA SENTABAN KEC.MALINAU BARAT” ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum saling bersesuaian dengan Surat Ijin Persetujuan Penyitaan Nomor 06/Iz/ Pen.Pid/2014/PN.Mal dimana dalam keterangannya para saksi maupun terdakwa telah membenarkannya sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka diperoleh fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekira jam terdakwa lupa akan tetapi pada malam hari dimana pada saat itu terdakwa pergi ke acara ibadah dalam rangka telah selesainya pemindahan makam nenek terdakwa yang dipindah dari Desa Sentaban ke Desa Long Bila yang acaranya diadakan di Desa Long Bila setelah selesai ibadah terdakwa dan beberapa teman terdakwa minum-minuman beralkohol setelah mabuk sekira jam nya lupa akan tetapi dini pada hari pada Senin tanggal 06 Januari 2014, terdakwa jalan menuju Desa Sentaban untuk mengajak anak-anak muda di Desa Sentaban untuk berkelahi setelah sampai di Desa Sentaban kemudian terdakwa berteriak-teriak menyuruh anak-anak muda di Desa Sentaban keluar dan diajak berkelahi namun tidak ada satu pun yang keluar karena pada saat itu sudah mendekati pagi hari setelah itu terdakwa keliling-keliling mengitari Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sentaban kemudian melihat ada saksi YANCE Anak Dari MARTIN yang sedang berdiri di depan warung milik saksi YANCE Anak Dari MARTIN kemudian terdakwa mendekati dan bertanya kepada saksi YANCE Anak Dari MARTIN “kake mana CHANDRA” lalu dijawab saksi YANCE Anak Dari MARTIN “dia tidur” kemudian terdakwa berkata “bangunin dia” namun saksi YANCE Anak Dari MARTIN tidak mau dan mengatakan “besok ajalah dia tidur” setelah itu terdakwa pergi namun sampai di depan Kantor Desa Sentaban terdakwa berhenti kemudian terdakwa mencabut plang papan nama yang ditajak di depan kantor Desa Sentaban lalu terdakwa melemparkannya ke jendela pintu depan kantor Desa Sentaban tersebut dengan jarak ± 3 (tiga) meter kemudian terdakwa pulang ke Desa Long Bila kemudian sekira pukul 06.00 wita dimana pada saat itu saksi YUSUP Anak Dari ALAM pergi melihat air bersih di penampungan air setelah mengecek kemudian saksi YUSUP Anak Dari ALAM melintas di depan Kantor Desa Sentaban yaitu RT.02 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau kemudian saksi YUSUP Anak Dari ALAM melihat kaca jendela Desa Sentaban tersebut bolong/pecah lalu sekira pukul 06.30 wita saksi YUSUP Anak Dari ALAM pergi ke rumah bapak Kepala Desa yang bernama saksi ISKANDAR AWANG Als ANDAI Anak Dari AWANG kemudian melaporkan hal tersebut setelah saksi YUSUP Anak Dari ALAM melaporkan hal tersebut kepada saksi ISKANDAR AWANG Als ANDAI Anak Dari AWANG lalu saksi YUSUP Anak Dari ALAM pulang ke rumahnya sedangkan saksi ISKANDAR AWANG Als ANDAI Anak Dari AWANG langsung pergi ke Kantor Desa Sentaban yang beralamat di RT.02 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau untuk mengecek kebenarannya, sesampainya disana saksi ISKANDAR AWANG Anak Dari AWANG melihat kondisi kedua buah kaca jendela Kantor Desa Sentaban dalam keadaan pecah dan juga saksi ISKANDAR AWANG Als ANDAI Anak Dari AWANG melihat plang nama yang bertuliskan “Sekretariat Desa Siaga Sentaban Kecamatan Malinau Barat” tergeletak didepan teras Kantor Desa Sentaban dalam keadaan rusak kemudian saksi ISKANDAR AWANG Als ANDAI Anak Dari AWANG ke rumah Sdr. PENDI untuk minta pendapat mengenai pengrusakan kaca jendela tersebut dan Sdr. PENDI menyarankan kepada saksi ISKANDAR AWANG Als ANDAI Anak Dari AWANG agar melaporkan ke Polisi setelah itu saksi ISKANDAR AWANG Als ANDAI Anak Dari AWANG dan Sdr. PENDI pergi sama-sama untuk melapor ke polisi dan pada saat di pertigaan jalan masuk Desa Sentaban saksi ISKANDAR AWANG Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDAI Anak Dari AWANG dan Sdr. PENDI bertemu Pak Gembala GKII Sentaban yaitu Saksi ELTAN MUSA Anak Dari SELUTAN TABET, kemudian saksi ISKANDAR AWANG Als ANDAI Anak Dari AWANG menceritakan kejadian pengrusakan kaca jendela di Kantor Desa Sentaban kemudian saksi ELTAN MUSA Anak Dari SELUTAN TABET mengatakan bahwa "nggak salah lagi itu si BOY lah itu yang merusak tadi malam dia teriak-teriak disekitar kantor Desa" kemudian saksi ELTAN MUSA Anak Dari SELUTAN TABET menghubungi Kasat Pol PP lalu setengah jam kemudian datanglah anggota Satpol PP sebanyak 1 (satu) truck dan saksi ISKANDAR AWANG Als ANDAI Anak Dari AWANG juga menghubungi anggota Polsek Mentarang yaitu Sdr. YAOMIN setelah itu saksi ISKANDAR AWANG Als ANDAI Anak Dari AWANG pergi ke perbatasan kedua desa antara Sentaban dan Long Bila untuk mencegah supaya warga Desa Sentaban tidak menyerang ke Desa Long Bila kemudian setelah itu saksi ISKANDAR AWANG Als ANDAI Anak Dari AWANG membuat laporan ke Polsek Malinau Barat

- Bahwa kaca jendela Nako yang pecah di Kantor Kepala Desa Sentaban dan juga plang nama bertuliskan "Sekretariat Desa Siaga Sentaban" maupun plang bertuliskan "ANDA MEMASUKI KAWASAN DESA SIAGA SENTABAN KEC.MALINAU BARAT" adalah milik Kantor Desa Sentaban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Kantor Kepala Desa mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut untuk melampiaskan emosi terdakwa oleh karena pada saat memindahkan makam nenek terdakwa dari Desa Sentaban menuju Desa Long Bila, masyarakat Desa Sentaban tidak memperbolehkan untuk memindahkan makam nenek terdakwa dan juga tidak memperbolehkan melintas di Jalan Desa Sentaban sehingga terdakwa marah dan merusak kaca kantor Desa Sentaban ;
- Bahwa saksi ISKANDAR AWANG Als ANDAI Anak Dari AWANG sebagai Kepala Desa Sentaban tidak pernah mengizinkan siapa pun untuk melakukan pengrusakan di kantor Desa Sentaban ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta – fakta hukum yang terungkap tersebut memenuhi unsur – unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yakni Melanggar Kesatu Pasal 410 KUHP atau Kedua Pasal 406 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang bersifat alternatif adalah dakwaan yang saling mengecualikan sehingga memberi “pilihan” kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa mencabut plang papan nama yang ditajak di depan kantor Desa Sentaban lalu terdakwa melemparkannya ke jendela pintu depan kantor Desa Sentaban sehingga menyebabkan 2 (dua) buah kaca jendela nako bagian depan kantor Desa Sentaban pecah dan plang papan nama yang ditajak didepan kantor Desa Sentaban rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diatas maka Majelis Hakim menyatakan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 410 KUHP tidak perlu dipertimbangkan oleh karena unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum penekanannya adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan melawan hukum merusak atau menghancurkan suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sedangkan didalam fakta dipersidangan yang dirusak bukan sebuah gedung ataupun sebuah kapal akan tetapi sebuah barang yang merupakan milik kantor Desa Sentaban sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja dan Melawan hukum ;
3. Menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu ;
4. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa TONI ALS BOY Anak Dari TINUS dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua



perbuatannya didepan hukum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui .

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud ;

Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan ;

- Kesengajaan sebagai kepastian ;

Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu ;

- Kesengajaan sebagai kemungkinan

Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam beberapa perumusan delik, disamping unsur dengan sengaja terdapat pula unsur “dengan melawan hukum” dengan arti penempatan unsur kesengajaan ditempatkan diawal dimaksudkan oleh pembuat undang-undang menurut MvT, bahwa pelaku harus mengetahui dan / atau menginsyafi tindakannya sehingga untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikehendaki dan diketahui olehnya tentu harus dibuktikan terlebih dahulu unsur “Menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu dan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Ad. 3. “Menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu” ;



Menimbang, bahwa unsur “Menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan” adalah bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi sedangkan yang dinaksud “barang” adalah segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak, ada 3 (tiga) macam barang: barang bergerak, barang tidak bergerak dan piutang-piutang yang dinamakan barang tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekira jam terdakwa lupa akan tetapi pada malam hari dimana pada saat itu terdakwa pergi ke acara ibadah dalam rangka telah selesainya pemindahan makam nenek terdakwa yang dipindah dari Desa Sentaban ke Desa Long Bila yang acaranya diadakan di Desa Long Bila setelah selesai ibadah terdakwa dan beberapa teman terdakwa minum-minuman beralkohol setelah mabuk sekira jam nya lupa akan tetapi dini pada hari pada Senin tanggal 06 Januari 2014, terdakwa jalan menuju Desa Sentaban untuk mengajak anak-anak muda di Desa Sentaban untuk berkelahi setelah sampai di Desa Sentaban kemudian terdakwa berteriak-teriak menyuruh anak-anak muda di Desa Sentaban keluar dan diajak berkelahi namun tidak ada satu pun yang keluar karena pada saat itu sudah mendekati pagi hari setelah itu terdakwa keliling-keliling mengitari Desa Sentaban kemudian melihat ada saksi YANCE Anak Dari MARTIN yang sedang berdiri di depan warung milik saksi YANCE Anak Dari MARTIN kemudian terdakwa mendekati dan bertanya kepada saksi YANCE Anak Dari MARTIN “kake mana CHANDRA” lalu dijawab saksi YANCE Anak Dari MARTIN “dia tidur” kemudian terdakwa berkata “bangunin dia” namun saksi YANCE Anak Dari MARTIN tidak mau dan mengatakan “besok ajalah dia tidur” setelah itu terdakwa pergi namun sampai di depan Kantor Desa Sentaban terdakwa berhenti kemudian terdakwa mencabut plang papan nama yang ditajak di depan kantor Desa Sentaban lalu terdakwa melemparkannya ke jendela pintu depan kantor Desa Sentaban tersebut dengan jarak \pm 3 (tiga) meter kemudian terdakwa pulang ke Desa Long Bila kemudian sekira pukul 06.00 wita dimana pada saat itu saksi YUSUP Anak Dari ALAM pergi melihat air bersih di penampungan air setelah mengecek kemudian saksi YUSUP Anak Dari ALAM melintas di depan Kantor Desa Sentaban yaitu RT.02 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau kemudian saksi YUSUP Anak Dari ALAM melihat kaca jendela Desa Sentaban tersebut bolong/pecah lalu sekira pukul 06.30 wita saksi YUSUP Anak Dari ALAM pergi ke rumah bapak Kepala Desa yang bernama saksi ISKANDAR AWANG Als ANDAI Anak Dari AWANG kemudian melaporkan hal tersebut setelah saksi YUSUP Anak Dari ALAM melaporkan hal tersebut kepada saksi ISKANDAR AWANG Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDAI Anak Dari AWANG lalu saksi YUSUP Anak Dari ALAM pulang ke rumahnya sedangkan saksi ISKANDAR AWANG Als ANDAI Anak Dari AWANG langsung pergi ke Kantor Desa Sentaban yang beralamat di RT.02 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau untuk mengecek kebenarannya, sesampainya disana saksi ISKANDAR AWANG Anak Dari AWANG melihat kondisi kedua buah kaca jendela Kantor Desa Sentaban dalam keadaan pecah dan juga saksi ISKANDAR AWANG Als ANDAI Anak Dari AWANG melihat plang nama yang bertuliskan "Sekretariat Desa Siaga Sentaban Kecamatan Malinau Barat" tergeletak didepan teras Kantor Desa Sentaban dalam keadaan rusak kemudian saksi ISKANDAR AWANG Als ANDAI Anak Dari AWANG ke rumah Sdr. PENDI untuk minta pendapat mengenai pengrusakan kaca jendela tersebut dan Sdr. PENDI menyarankan kepada saksi ISKANDAR AWANG Als ANDAI Anak Dari AWANG agar melaporkan ke Polisi setelah itu saksi ISKANDAR AWANG Als ANDAI Anak Dari AWANG dan Sdr. PENDI pergi sama-sama untuk melapor ke polisi dan pada saat di pertigaan jalan masuk Desa Sentaban saksi ISKANDAR AWANG Als ANDAI Anak Dari AWANG dan Sdr. PENDI bertemu Pak Gembala GKII Sentaban yaitu Saksi ELTAN MUSA Anak Dari SELUTAN TABET, kemudian saksi ISKANDAR AWANG Als ANDAI Anak Dari AWANG menceritakan kejadian pengrusakan kaca jendela di Kantor Desa Sentaban kemudian saksi ELTAN MUSA Anak Dari SELUTAN TABET mengatakan bahwa "nggak salah lagi itu si BOY lah itu yang merusak tadi malam dia teriak-teriak disekitar kantor Desa" kemudian saksi ELTAN MUSA Anak Dari SELUTAN TABET menghubungi Kasat Pol PP lalu setengah jam kemudian datanglah anggota Satpol PP sebanyak 1 (satu) truck dan saksi ISKANDAR AWANG Als ANDAI Anak Dari AWANG juga menghubungi anggota Polsek Mentarang yaitu Sdr. YAOMIN setelah itu saksi ISKANDAR AWANG Als ANDAI Anak Dari AWANG pergi ke perbatasan kedua desa antara Sentaban dan Long Bila untuk mencegah supaya warga Desa Sentaban tidak menyerang ke Desa Long Bila kemudian setelah itu saksi ISKANDAR AWANG Als ANDAI Anak Dari AWANG membuat laporan ke Polsek Malinau Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa dengan cara mencabut plang papan nama yang ditajak di depan kantor Desa Sentaban lalu terdakwa melemparkannya ke jendela pintu depan kantor Desa Sentaban menyebabkan 2 (dua) buah kaca jendela nako bagian depan kantor Desa Sentaban pecah dan plang papan nama yang ditajak didepan kantor Desa Sentaban rusak sehingga baik kaca jendela kantor Desa Sentaban maupun plang papan nama yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditajak di depan kantor Desa Sentaban tidak dapat digunakan lagi, sehingga Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad. 4. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah menunjukkan status kepemilikan suatu barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kaca jendela Nako yang pecah di Kantor Kepala Desa Sentaban dan juga plang nama bertuliskan “Sekretariat Desa Siaga Sentaban” maupun plang bertuliskan “ANDA MEMASUKI KAWASAN DESA SIAGA SENTABAN KEC.MALINAU BARAT “ adalah milik Kantor Desa Sentaban ;

Menimbang, bahwa atas akibat perbuatan terdakwa, Kantor Kepala Desa mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat kaca jendela Nako yang pecah di Kantor Kepala Desa Sentaban dan juga plang nama bertuliskan “Sekretariat Desa Siaga Sentaban” maupun plang bertuliskan “ANDA MEMASUKI KAWASAN DESA SIAGA SENTABAN KEC.MALINAU BARAT “ yang rusak akibat ulah terdakwa adalah milik Kantor Desa Sentaban dan akibat ulah terdakwa menyebabkan kantor Desa Sentaban kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan hal tersebut yaitu menghancurkan kaca depan dan juga plang papan nama milik kantor Desa Sentaban untuk melampiaskan emosi terdakwa oleh karena pada saat memindahkan makam nenek terdakwa dari Desa Sentaban menuju Desa Long Bila, masyarakat Desa Sentaban tidak memperbolehkan untuk memindahkan makam nenek terdakwa dan juga tidak memperbolehkan melintas di Jalan Desa Sentaban sehingga terdakwa marah dan merusak kaca kantor Desa Sentaban ;

Menimbang, bahwa saksi ISKANDAR AWANG Als ANDAI Anak Dari AWANG sebagai Kepala Desa Sentaban tidak pernah mengizinkan siapa pun untuk melakukan pengrusakan di kantor Desa Sentaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa secara sadar menghendaki perbuatan menghancurkan kaca jendela dan plang papan nama milik kantor Desa Sentaban oleh karena terdakwa emosi dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 406 ayat 1 KUHP, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa pernah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pidana, maka Pengadilan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Pecahan kaca jendela riben dengan tebal 5 (lima) mm ;
- 1 (satu) buah plang papan nama yang bertuliskan “SEKRETARIAT DESA SIAGA SENTABAN KECAMATAN MALINAU BARAT” ;
- 1 (satu) buah plang papan nama yang bertuliskan “ANDA MEMASUKI KAWASAN DESA SIAGA SENTABAN KEC.MALINAU BARAT”;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak Ada

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Masyarakat Desa Sentaban melalui kepala Desa Sentaban yaitu saksi ISKANDAR AWANG Als ANDAI Anak Dari AWANG telah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 406 ayat 1 KUHP serta ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TONI Als BOY Anak Dari TINUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGRUSAKAN” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Pecahan kaca jendela riben dengan tebal 5 (lima) mm ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plang papan nama yang bertuliskan “SEKRETARIAT DESA SIAGA SENTABAN KECAMATAN MALINAU BARAT” ;
- 1 (satu) buah plang papan nama yang bertuliskan “ANDA MEMASUKI KAWASAN DESA SIAGA SENTABAN KEC.MALINAU BARAT” ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Sentaban melalui saksi ISKANDAR AWANG Als ANDAI Anak Dari AWANG ;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2014, oleh kami PRIYANTO, SH, M.HUM selaku Hakim Ketua Majelis, LEO MAMPE HASUGIAN, SH dan SAYUTI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh KOPONG SARAN KAROLUS, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malinau serta dihadiri oleh IBNU SAHAL, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadiri terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

LEO MAMPE HASUGIAN, SH.

PRIYANTO, S.H.M.Hum

SAYUTI, SH.

PANITERA PENGGANTI

KOPONG SARAN KAROLUS, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)